

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, & Desasfuryanto, A. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. PTIK Jakarta.
- Bungin, B. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. PT Rajagrafindo Persada.
- Djamil, M. N. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Sinar Grafika.
- Hidayat, B. (2014). *Pemidanaan Anak dibawah Umur*. P.T. Alumni.
- Kartono, K. (2019). *Patalogi Sosial 2: Kenakalan Remaja*. PT Rajagrafindo Persada.
- Krisnayuda, B. (2017). *Pancasila & Undang-undang: Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Kencana.
- Kusumaatmadja, M., & Shidarta, B. A. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. P.T. Alumni.
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (N. F. Atif, Ed.). PT Refika Aditama.
- Marlina. (2011). *Hukum Penitensier* (A. Gunarsa, Ed.). PT Refika Aditama.
- Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty.
- Rifai, A. (2011). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika.
- Safe'i, A., Astarudin, T., & Gumelar, D. R. (2021). *Pola Pembinaan Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Islam di Indonesia* (N. S. Wahyuni, Ed.). CV DIDA. www.penerbitdida.com
- Sarwono, W. S. (2019). *Psikologi Remaja*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Sobari, W. (2023). *Template Penulisan Metode Penelitian Untuk Skripsi, Tesis, dan Disertasi Bidang Ilmu Politik*. Inara Publisher.
- Surakhmad, W. S. (1980). *Buku Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Warsito.
- Suratman, & Dillah, H. P. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta.
- Thalib, P. (2013). *Filsafat Tentang Hukum Hak Asasi Manusia*. PT Sarana Tutorial Nurani Sejahtera.

B. Jurnal dan Artikel

- Adipradipto, E., Windayani, T., & Adipradana, N. (2019). *Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Tangerang*. 11(1).
- Andriyana, N. (2020). Pola Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2).
- Anwar, M., & Wijaya, M. R. (2019). Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), 265–292. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.265-292>
- Aprilianda, N., Febriananingsih, N., Rosmidarmi, Yussyanti, D., Broto, F. A. N., Ariani, N. V., Sudaryatmi, T., Sirait, A. M., Amanda, P., & Sofianthy, V. D. (2014). *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Model Pembinaan Anak Berbasis Pendidikan Layak Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan*.
- Darwanta, A. (2020). Penerapan Prinsip Terbaik Untuk Anak (The Best Interest of The Child) dalam Pemenuhan Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Reformasi Hukum*, XXIV(1), 60–76.
- Diananda, A. (2018). PSIKOLOGI REMAJA DAN PERMASALAHANNYA. *ISTIGHNA*, 1(1). www.depkes.go.id
- Erlangga, G. (2022). *Analisis Teori Pidana Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia*. Universitas Islam Sumatera Utara.
- Fahmi, R. (2019). *Pendekatan Filsafat Pancasila Dalam Pengembangan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Upaya Menangkal Paham Radikalisme*.
- Fardian, T., & Santoso, M. B. (2020). Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan (Berkonflik) dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung. *KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK*, 2.
- Gunawan, B. (2024). Teori Hukum Progresif Dalam Melawan Penebangan Liar Di Indonesia. *Lex Librum*, 11, 111–122. <https://doi.org/10.46839/ljih.v11i1.576>
- Hamzah, R. P. (2024). *Penerapan Tugas Kepolisian Daerah Riau dan Masyarakat Terhadap Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- Handari, M., Mustika Dewi, I., & Candrawati, M. (2017). Perbedaan Tingkat Kecemasan Masa Pubertas Antara Remaja Perempuan dan Laki-laki di Sekolah Madrasah Tsanawiyah N 1 Pudong Bantul. *Majalah Ilmu Keperawatan Dan Kesehatan Indonesia*, 05.
- Hardiansyah, V. (2022). *Akibat Hukum Pasal 86 Ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Bandung Yang Berusia 18 Tahun*. Universitas Pasundan.
- Johan Nasution, B. (2014). *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*. 3(2).
- Kusuma, A. A. (2017). *Lembaga Pemasyarakatan Anak di Yogyakarta*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Millah, I. S. (2023). *Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Penempatan Penahanan Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012*. Universitas Pasundan.
- Noorhaliza, A. K., Afrizal, R. D., Permadi, S. C., & Azzahra, T. S. . (2024). Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*.
- Nurhayati, T. (2015). Perkembangan Perilaku Psikososial Pada Masa Pubertas. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Ekonomi*, Vol 4, 11–12.
- Pahlevi, F. S. (2022). Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Prespektif Legal System Lawrence M. Freidman. *Jurnal El-Dusturie*, 1(1).
- Pettanase, I. (2019). *Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan*. 17(1), 57–63.
- Pradana, Y. (2022). Implementasi Prinsip “Kepentingan Terbaik bagi Anak” dalam proses persidangan Anak secara elektronik pada masa pandemi di Kota Jakarta Barat. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 43–53.
<https://doi.org/10.35912/jihham.v1i2.1022>
- Pradita, A. E. (2019). *Perbedaan Perilaku Imitasi Seksual Remaja Laki-Laki dan Perempuan yang Terpapar Pornografi*. 7(2), 319–327.
- Ritonga, R. M. E., & Widhiyaastuti, I. G. A. A. D. (2023). Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Terhadap Pendampingan Anak Yang Berkonflik

- Dengan Hukum Dalam Proses Peradilan Anak. *Jurnal Kertha Negara*, 11(12), 1287–1295.
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. M. D. P. A. M., & Rizky, A. (2022). Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6, 176–188. <https://holrev.uho.ac.id>
- Satriya, B. (2011). Anak Membutuhkan Penegak Hukum Humanis (Analisis Putusan Perkara Nomor 1/PUU-VIII/2010). *Jurnal Konstitusi*, 8.
- Septyani, W. (2017). *Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kenakalan Remaja (Studi Kasus di Komplek Departemen Kesehatan Ciputat)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Sumarna, N. (2020). 119-Article Text-668-1-10-20201023. *Jurnal Syntax Admiration*.
- Suryadin, A. (2020). Pola Pendidikan Karakter Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Di Kabupaten Bangka Barat. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 13(1), 1–14. <https://doi.org/10.24832/jpkp.v13i1.362>
- Valencia Fardha, K. (2023). Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 3982–3991. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Wilsa. (2018). *Rekonstruksi Konsep Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Zubaidi, Z., & Atussuha, R. (2019). Pembinaan Narapidana Anak di Rutan Lhoknga Aceh Besar Menurut UU No.11 Tahun 2012 dan Teori Masalah Mursalahah. *Legitimasi*, 8(2).

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Neragar Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke IV.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Convention on The Right Of the Child Tahun 1989 juga telah diratifikasi oleh Indonesia yang dituangkan dalam Keppres Nomor 39 Tahun 1990.

Peraturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Administrasi Peradilan Anak ("Peraturan Beijing") Diadopsi oleh resolusi Majelis Umum 40/33 tanggal 29 November 1985.